

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA SELATAN  
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG  
Nomor : Kep /079/ III / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SPKT POLRESTABES PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan di SPKT Polrestabes Palembang dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang pedoman standar pelayanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : hasil Forum Konsultasi Publik atas rancangan Standar Pelayanan Publik SPKT pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 bertempat di Ballroom Hotel Santika Premiere Palembang, Sumatera Selatan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Standar Pelayanan pada SPKT Polrestabes Palembang dan SPKT Jajaran Polrestabes tentang Pelayanan penerimaan laporan pengaduan meliputi pengaduan kriminal dan pengaduan kehilangan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Standar Pelayanan pada SPKT Jajaran Polrestabes Palembang meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 28 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG



HARRYO SUGIHHARTONO, S.I.K., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070704

